

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki tujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, mewujudkan kesejahteraan umum, dan membentuk masyarakatnya agar adil dan makmur¹. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang sudah seharusnya tunduk terhadap *the rule of law*. Maka pengadilan memiliki peranan yang sangat penting karena pengadilan merupakan tempat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili dan memberikan putusan suatu perkara. Pengadilan juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Peraturan mengenai penerapan administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik secara resmi diundangkan pada 4 April 2018 dan diluncurkan pertama kali di Balikpapan pada Jum'at 13 Juli 2018. Sejak *e-Court* diundangkan dilakukan uji coba penerapannya pada 32 pengadilan di Indonesia. Setelah dilakukannya uji coba, layanan *e-court* terus berkembang sampai saat ini di seluruh peradilan di Indonesia dan semua pengadilan di Indonesia telah terdaftar dalam layanan e-court.

E-Court berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 Tahun 1945

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Undang- Undang ini menyatakan tentang peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembaharuan administrasi dan persidangan di Pengadilan bertujuan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses beracara di pengadilan, sehingga dapat terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya memberlakukan sistem *e-court* pada bulan Juli tahun 2019. Pada awal *e-court* diterapkan, Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya belum menerapkan sistem wajib *e-court*, masyarakat masih diperbolehkan untuk memilih mendaftarkan perkara dan melakukan persidangan secara manual atau melalui *e-court*. Sejak bulan November 2019 sistem wajib *e-court* diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya guna untuk meningkatkan keefektifitasan PERMA No.1 Tahun 2019 dimana semua perkara perdata harus didaftarkan dan dipersidangkan melalui elektronik.

Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya merupakan Pengadilan Negeri kelas 1A yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.18, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdiri sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dalam perjalanannya telah terjadi beberapa kali mengalami pergantian Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya.

Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya menyediakan meja *e-court* yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan bantuan kepada masyarakat yang akan beracara di pengadilan namun tidak dapat menggunakan atau mengaplikasikan *e-court*, atau yang tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara pendaftaran perkara perdata dan persidangannya secara online. Sejak *e-court*

diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya pada bulan Juli 2019 sampai dengan 25 April 2021 terdapat 84 gugatan perdata, 15 gugatan sederhana, dan 160 permohonan yang didaftarkan melalui e-court.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Negeri Kota Tasikmalaya, sejak *e-Court* diterapkan di Negeri Kota Tasikmalaya rata-rata perkara perdata yang terdaftar setiap hari melalui *e-Court* adalah dua sampai dengan tiga perkara. Dalam menerapkan system wajib *e-Court* Negeri Kota Tasikmalaya memiliki kendala yang sering terjadi yaitu masih banyak orang pencari keadilan yang tidak bisa menggunakan internet, sehingga Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya membuat meja *e-Court* yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan membantu kepada orang yang ingin berperkara melalui *e-Court*.

E-court sendiri merupakan suatu inovasi baru yang diciptakan untuk memberikan suatu manfaat yang baik untuk kehidupan manusia. Memberikan kemudahan dan juga memberikan pembaharuan dalam aktivitas manusia terkhususnya dalam bidang teknologi. Dikarenakan teknologi setiap harinya semakin laju dan pesat, maka manusia juga harus mengikuti agar tidak tertinggal dengan zaman yang semakin maju ini.

Berdasarkan uraian diatas, dari itulah alasan peneliti mengambil judul Skripsi “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya)”. Dengan judul tersebut nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana implementasi tersebut berjalan di pengadilan dan juga peneliti akan menganalisis peraturan tersebut dengan asas peradilan yang

dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan?
2. Apa saja tinjauan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2019.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah literatur, referensi, dan ilmu pengetahuan, mengenai Peraturan Mahkamah Agung di Indonesia, sifat putusan Mahkamah Agung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dapat menyumbangkan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan peraturan MA No. 1 tahun 2019.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penggunaan *E-court* untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi di pengadilan.